



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsp@langsa.go.id, dpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

NOMOR : 500.16.7.4/019/IOS/XI/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SD ISLAM KARAKTER AN NAWAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **SD ISLAM KARAKTER AN NAWAWI**, Nomor: 500.16.7.4/001/IOS/X/2025, Tgl. 15 Oktober 2025 Perihal IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. Bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 400.3.7/1515/2025, tanggal 09 Oktober 2025, tentang IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
- a. NIB : 29082500393978
- b. KBLI : 85121
- c. Nama Pendidikan : **SD ISLAM KARAKTER AN NAWAWI**
- d. Nama Sekolah : **TETRA WIDYA DINATA**
- e. Jenis Pendidikan : Pendirian Yayasan Al Buraq
- f. Alamat : Gang. Rahmat Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro
- g. Penyelenggara : **TETRA WIDYA DINATA**
- h. Retribusi : Gratis
- Kedua** : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (Tiga) Tahun
- Ketiga** : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DILANGSA
PADA TANGGAL : 4 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I



PEMERINTAH KOTA LANGSA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsp@langsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

NOMOR : 500.16.7.4/019/IOS/XI/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SD ISLAM KARAKTER AN NAWAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **SD ISLAM KARAKTER AN NAWAWI**, Nomor: 500.16.7.4/001/IOS/X/2025, Tgl. 15 Oktober 2025 Perihal IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. Bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 400.3.7/1515/2025, tanggal 09 Oktober 2025, tentang IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN.
- Menetapkan :
Kesatu :
MEMUTUSKAN
: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
a. NIB : 29082500393978
b. KBLI : 85121
c. Nama Pendidikan : **SD ISLAM KARAKTER AN NAWAWI**
d. Nama Sekolah : TETRA WIDYA DINATA
e. Jenis Pendidikan : Pendirian Yayasan Al Buraq
f. Alamat : Gang. Rahmat Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro
g. Penyelenggara : TETRA WIDYA DINATA
h. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (Tiga) Tahun
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DILANGSA
PADA TANGGAL : 4 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I